



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI  
WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yaitu pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) untuk biaya transport, maka perlu dan meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara RI Nomor 3455);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844)

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

7. Sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh Sekda.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai non PNS Kontrak dan Pegawai Non PNS lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kepala SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Badan Kepegawaian daerah dan Diklat, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palembang.
12. Perjalanan Dinas Jabatan yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, baik perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palembang.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
14. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Surat Tugas adalah dokumen yang menjadi dasar pembuatan Surat perintah perjalanan dinas.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
18. Tempat kedudukan adalah kota kantor/satuan/unit kerja berada.
19. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
20. Tempat tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

## **BAB II JENIS PERJALAN DINAS**

### **Pasal 2**

Perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas :

- a. Perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah Republik Indonesia.

### **Pasal 3**

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan untuk melakukan dinas ketempat yang sekurang-kurangnya berjarak 5 (lima) kilometer dari batas kota.

- (2) Perjalanan dinas, termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. Detasering di luar tempat kedudukan/tempat tinggal;
  - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
  - c. Diharuskan menghadapi majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk dan berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
  - d. Diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - e. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
  - f. Bagi Walikota dan Wakil Walikota, karena penyakit yang dideritanya diharuskan berobat keluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter.
  - g. Mengambil/menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

### **BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila menggunakan kendaraan umum, terdiri :
- a. Uang harian yang meliputi uang makan dan uang penginapan, uang saku, transport lokal;
  - b. Uang representatif;
  - c. Biaya angkutan/transport pegawai;
  - d. Sewa Kendaraan dalam kota tujuan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila menggunakan kendaraan dinas, terdiri :
- a. Uang harian yang meliputi uang makan dan uang penginapan, uang saku dan transport lokal;
  - b. Uang representatif;
  - c. Biaya Bahan bakar minyak (BBM) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, dibayar dalam bentuk uang dengan besaran sesuai harga berlaku saat itu.
- (3) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, juga diberikan :
- a. Biaya pemetian;
  - b. Biaya angkutan jenazah.
- (4) Uang harian, uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta biaya pemetian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara lumpsum dan berdasarkan tingkat golongan serta tingkat perjalanan dinasnya sebagaimana dengan tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan batas tertinggi.
- (5) Biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketetapan kebutuhan BBM yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan batas tertinggi.
- (6) Biaya angkutan pegawai dan biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

#### Pasal 5

Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta Pegawai Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

#### Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari 6 (enam) tingkat, yaitu :
  - a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;
  - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Eselon II;
  - c. Tingkat C untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon III / Golongan IV;
  - d. Tingkat D untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon IV/ Golongan III;
  - e. Tingkat E untuk PNS golongan I dan II;.
- (2) Pegawai Non PNS yang merupakan Pegawai Non PNS lainnya biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) PNS golongan II/I dan Pegawai Non PNS dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Perjalanan dinas diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Uang harian, biaya angkutan pegawai/biaya BBM, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota tujuan (bila tidak menggunakan kendaraan dinas) untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, b dan c;
- b. Uang harian, setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.
- c. Uang harian, biaya angkutan pegawai dan keluarga yang turut mengantar sebanyak 1 (satu) orang, biaya penginapan untuk 2 (dua) orang dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan f
- d. Uang harian, biaya angkutan pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, serta biaya pemertian dan angkutan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g;
- e. Untuk Penugasan dalam Kota dapat diberikan uang perjalanan dinas berupa uang transport lokal yaitu untuk penugasan yang dilakukan sekurang-kurangnya 5 (jam), dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III
- f. Uang representatif diberikan khusus bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta PNS dengan kedudukan struktural eselon II, III dan IV.
- g. Uang Perjalanan Dinas dalam kota untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disetarakan dengan PNS Golongan IV.

- h. Biaya angkutan pegawai termasuk pajak airport, khusus yang menggunakan moda angkutan pesawat udara.
- i. Uang sewa kendaraan dalam kota tujuan diberikan khusus untuk perjalanan dinas dengan tingkat A.

#### **Pasal 8**

Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Uang harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- b. Fasilitas angkutan pegawai, sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- c. Uang Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- d. Uang representasi dan perkiraan biaya sewa kendaraan sebagaimana tercantum pada lampiran IV;
- e. Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana tercantum pada lampiran V;
- f. Ketetapan kebutuhan BBM sebagaimana tercantum pada lampiran VI.

#### **Pasal 9**

Pemberian biaya perjalanan dinas dibatasi menurut banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas atau diatur sebagai berikut :

- a. Selama-lamanya 2 (dua) hari untuk perjalanan dinas yang sifatnya konsultasi, study banding serta sejenisnya, dan ditambah 1 (satu) hari untuk waktu perjalanan yang memerlukan transit/ganti kendaraan atau perjalanan yang menggunakan angkutan darat.
- b. Berdasarkan lamanya waktu yang ditentukan pada undangan / kegiatan yang diadakan oleh pemerintah/lembaga lain diluar daerah ditambah 2 (dua) hari perjalanan.
- c. Selama-lamanya 7 (tujuh) hari ditempat yang bersangkutan berobat;
- d. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah;
- e. Selama-lamanya 10 (sepuluh) hari dalam hal PNS mengikuti pendidikan dinas.

#### **Pasal 10**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, untuk biaya angkutan pegawai diberikan berupa panjar dan diperhitungkan kembali setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Dalam hal biaya angkutan pegawai, biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan dan biaya angkutan jenazah ternyata lebih besar dari yang diperkirakan dalam SPPD, PA/Kepala SKPD dapat mempertimbangkan tambahan biaya sebesar kekurangannya berdasarkan bukti pengeluaran.

- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas lebih kecil dari yang diperkirakan dalam SPPD, maka pegawai yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang tersebut.

#### **BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

##### **Pasal 11**

- (1) PNS dan Pegawai non PNS dalam melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu diusulkan oleh PA/Kepala SKPD untuk mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal PA/Kepala SKPD atau pejabat Eselon II akan melakukan perjalanan dinas maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota/Wakil Walikota.
- (3) Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

##### **Pasal 12**

- (1) Dengan berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penerbitan SPPD dan surat tugas diatur sebagai berikut :
  - a. Walikota/Wakil Walikota untuk Surat Tugas dan SPPD Sekda dan penerbitan Surat Tugas melalui BKD .
  - b. Sekda untuk Surat Tugas dan SPPD Walikota, Wakil Walikota, PA/Kepala SKPD dan pejabat eselon II lainnya dan penerbitan surat Tugas melalui BKD.
  - c. Sekda untuk Surat Tugas PNS dan Pegawai Non PNS, penerbitan Surat Tugas melalui BKD, khusus untuk pegawai Sekretariat Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
  - d. PA/Kepala SKPD menerbitkan SPPD untuk PNS dan Pegawai Non PNS yang bertugas pada SKPD yang dipimpinnya.
  - e. Ketua DPRD menerbitkan surat tugas bagi Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD, dan Penerbitan SPPD oleh Sekretaris DPRD selaku pejabat berwenang.
- (2) PA/Kepala SKPD hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dibebankan pada SKPD PA/Kepala SKPD tersebut atau dapat dibebankan pada Sekretariat Daerah atas persetujuan Sekda yang diajukan bersamaan dengan usulan ijin Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas menggunakan anggaran SKPD lainnya/lintas SKPD maka SPPD diterbitkan oleh PA/Kepala SKPD yang berkenaan.
- (5) PA dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (6) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran VII.

### **Pasal 13**

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Surat Tugas, SPPD yang telah ditandatangani pejabat/petugas dari tempat tujuan, dan bukti-bukti pengeluaran biaya riil yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (6) serta laporan perjalanan dinas.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir harus segera diserahkan kepada Pejabat berwenang.

### **Pasal 14**

- (1) PA dalam mengusulkan persetujuan perjalanan dinas wajib memperhatikan kepentingan/tujuan perjalanan dinas dan membatasi perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah uang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat dan PNS serta Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita Pemerintah Kota sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan sehubungan dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi, hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

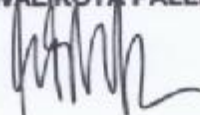
**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 Februari 2012

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22 - 2 - 2012  
**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG**



**DESRI M. HUSNI THAMRIN, M.Si**  
**SERITA DAERAH KOTA PALEMBANG**  
**TAHUN 2012 NOMOR 6**

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO  | URAIAN                                                                            | TINGKAT A                 |                                     | TINGKAT B         |              | TINGKAT C | TINGKAT D                | TINGKAT E                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                   | Wakil Kota dan Ketua DPRD | Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD | Setretaris Daerah | Anggota DPRD | Eselon II | Eselon III / Golongan IV | Eselon IV / Golongan III |
| I   | Luar Provinsi<br>1. Uang Makan & Akomodasi<br>2. Uang Saku<br>3. Transport Lokal  | 3.500.000                 | 3.300.000                           | 3.100.000         | 2.700.000    | 2.400.000 | 1.850.000                | 1.600.000                |
|     |                                                                                   | 1.800.000                 | 1.700.000                           | 1.600.000         | 1.400.000    | 1.200.000 | 850.000                  | 700.000                  |
|     |                                                                                   | 850.000                   | 800.000                             | 750.000           | 650.000      | 600.000   | 500.000                  | 450.000                  |
|     |                                                                                   | 850.000                   | 800.000                             | 750.000           | 650.000      | 600.000   | 500.000                  | 450.000                  |
| II  | Dalam Provinsi<br>1. Uang Makan & Akomodasi<br>2. Uang Saku<br>3. Transport Lokal | 2.400.000                 | 2.200.000                           | 2.000.000         | 1.700.000    | 1.600.000 | 1.300.000                | 1.100.000                |
|     |                                                                                   | 1.100.000                 | 1.000.000                           | 900.000           | 700.000      | 700.000   | 500.000                  | 400.000                  |
|     |                                                                                   | 650.000                   | 600.000                             | 550.000           | 500.000      | 450.000   | 400.000                  | 350.000                  |
|     |                                                                                   | 650.000                   | 600.000                             | 550.000           | 500.000      | 450.000   | 400.000                  | 350.000                  |
| III | Uang Representasi<br>1. Luar Provinsi<br>2. Dalam Provinsi                        | 1.100.000                 | 1.000.000                           | 900.000           | 800.000      | 700.000   | 600.000                  | 400.000                  |
|     |                                                                                   | 700.000                   | 700.000                             | 700.000           | 500.000      | 500.000   | 400.000                  | 300.000                  |

Keterangan :  
Uang harian diberikan berdasarkan banyaknya hari yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas, dimulai dari hari keberangkatan sampai dengan hari pada saat tiba kembali ditempat kedudukan.

Dibuatkan di Palembang  
pada tanggal 23 - 8 - 2012  
KEKORAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG  
URUSAN DAERAH Istimewa, MM  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012 NOMOR 4

WALIKOTA PALEMBANG,  
H. EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR : TAHUN 2012  
TANGGAL : 2012

FASILITAS ANGKUTAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| No | Pejabat / Eselon / Golongan                                 | Moda Transportasi |             |                | Biaya |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------|
|    |                                                             | Pesawat Udara     | Kapal Laut  | Kereta Api/Bus |       |
| 1  | Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD & Sekretaris Daerah | Bisnis            | VIP/Kelas I | Eksekutif      | Riil  |
| 2  | Anggota DPRD dan Eselon II                                  | Ekonomi           | Kelas I B   | Eksekutif      | Riil  |
| 3  | Eselon III / Golongan IV                                    | Ekonomi           | Kelas II A  | Eksekutif      | Riil  |
| 4  | Eselon IV/golongan III                                      | Ekonomi           | Kelas II A  | Eksekutif      | Riil  |
| 5  | PNS golongan I/II & Pegawai Non PNS                         | Ekonomi           | Kelas II A  | Eksekutif      | Riil  |

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Ditandatangani di Palembang  
Pada tanggal 23-1-2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Drs. H. M. Husein Thawar

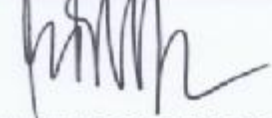
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012 NOMOR 8

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR : TAHUN 2012  
TANGGAL : 2012

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA / TRANSPORT DALAM KOTA

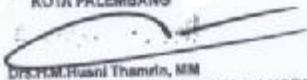
| NO. | URAIAN               | Besarnya Biaya Transport (Rp) |            |            |            |
|-----|----------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|     |                      | Gol. IV                       | Gol. III   | Gol. II    | Gol. I     |
|     |                      |                               |            |            |            |
| 1.  | Transport Dalam Kota | 170.000,00                    | 150.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 |

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 2-2-2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Dr. H. M. Rusni Thamrin, MM  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012 NOMOR 6

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR : Tahun 2012  
TANGGAL : 2012

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

| No. | Tingkat Perjalanan<br>Dinas | Uraian              |                                                                 |
|-----|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                             | Biaya pemetian (Rp) | Pengangkutan                                                    |
| 1   | Tingkat A                   | 5.000.000,00        | Menurut Tarif yang berlaku<br>dan alat angkut yang<br>digunakan |
| 2   | Tingkat B                   | 4.000.000,00        |                                                                 |
| 3   | Tingkat C                   | 3.000.000,00        |                                                                 |
| 4   | Tingkat D                   | 2.750.000,00        |                                                                 |
| 5   | Tingkat E                   | 2.500.000,00        |                                                                 |

PERKIRAAN BIAYA SEWA KENDARAAN

| No. | Jabatan            | Biaya per hari (Rp.) |
|-----|--------------------|----------------------|
| 1.  | Pulau Jawa         | 1.500.000,00         |
| 2.  | Di Luar Pulau Jawa | 1.750.000,00         |

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Ditandatangani di Palembang  
Pada tanggal 22-2-2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

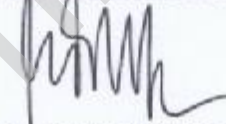
Drs. H.M. Husni Thamrin, MM  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012 NOMOR 6

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR : Tahun 2012  
TANGGAL : 2012

KETETAPAN KEBUTUHAN BBM (PP)

| No. | Jarak Tempuh<br>(KM) | Tujuan                                       | Premium (Ltr)          |                        | Solar (ltr)            |                        |
|-----|----------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                      |                                              | Kendaraan<br>< 2000 cc | Kendaraan<br>≥ 2000 cc | Kendaraan<br>< 2000 cc | Kendaraan<br>≥ 2000 cc |
| 1   | 32                   | Ogan Ilir                                    | 20                     | 40                     | 30                     | 50                     |
| 2   | 67                   | Ogan Komering Ilir,<br>Banyuasin, Prabumulih | 40                     | 60                     | 50                     | 70                     |
| 3   | 125                  | Musibanyuasin                                | 50                     | 70                     | 60                     | 80                     |
| 4   | 185                  | Muaraenim                                    | 75                     | 95                     | 85                     | 105                    |
| 5   | 200 - 220            | OKU, OKUT, OKUS                              | 85                     | 105                    | 95                     | 115                    |
| 6   | 230 - 270            | Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam              | 95                     | 115                    | 105                    | 125                    |
| 7   | 380-430              | Musi Rawas, Lubuk linggau                    | 110                    | 130                    | 120                    | 140                    |

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 22-3-2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

  
Drs. H.M. Husni Thamrin, M.Si  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012 NOMOR 8

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pemerintah Kota Palembang

SKPD :  
No/Tgl Surat Tugas :  
No/Tgl SPPD :  
Kode Rek. Anggaran :  
Nama :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Tujuan : Palembang - (PP)  
Lamanya perjalanan : ... hari m/m / s.d

| No          | Perincian Biaya                              | Jumlah  | Keterangan |
|-------------|----------------------------------------------|---------|------------|
| 1           | Panjar biaya angkutan/biaya BBM itr x Rp.... |         |            |
| 2           | Uang Harian hari x Rp.....                   |         |            |
| 3           | Biaya Penginapan malam x Rp.....             |         |            |
| 4           | Uang Representatif hari x Rp.....            |         |            |
| 5           | Lain-lain :                                  |         |            |
|             | Jumlah.....                                  | Rp..... |            |
| Terbilang : |                                              |         |            |

Telah dibayar sejumlah  
Rp.....

Bendahara

(nama)  
Nip.....

Palembang,  
Telah diterima sejumlah  
Rp.....

Yang Menerima

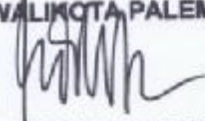
(nama)  
Nip.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

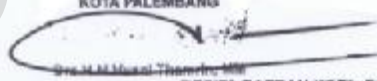
Ditetapkan Semula : Rp.....  
Yg telah dibayar : Rp.....  
Sisa kurang/lebih : Rp.....

Kepala SKPD

(nama)  
Nip.....

WALIKOTA PALEMBANG,  
  
H. EDDY SANTANA PUTRA

Ditandatangani di Palembang  
Pada tanggal 23-2-2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012, NOMOR 2